

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat dan kini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui, narkoba kini tidak hanya merajalela di kota-kota besar, namun juga sudah merajalela di daerah-daerah terpencil, dan para penyalahguna narkoba tidak hanya orang dewasa, namun juga semua lapisan masyarakat, mulai dari anak sekolah dasar, pelajar, hingga wiraswasta. Masyarakat biasa, pegawai negeri, anak-anak, dan kalangan lainnya. Penyebaran narkoba di kalangan anak-anak telah mencapai tingkat yang sulit dikendalikan. Hal ini sangat memprihatinkan karena anak-anak adalah generasi muda yang akan menjadi generasi penerus negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mereka memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus agar anak tersebut memiliki sikap dan mental yang baik dalam bertingkah laku.

Yang menjadi perhatian di zaman yang sudah modern ini adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin hari semakin menjalar dan mengakar di semua kalangan, mulai dari kalangan tua, muda, bahkan anak dibawah umur pun terbawa pengaruh narkoba. Anak yang notabennya merupakan generasi muda yang seharusnya mewujudkan cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional dalam hal mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan

tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).¹

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak di Pengadilan Negeri Rantau Prapat

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2021	8 Kasus	• 3 Kasasi • 5 Putus
2.	2022	6 Kasus	Putus
3.	2023	4 Kasus	Putus
4.	2024	5 Kasus	• 2 Kasasi • 3 Putus

¹ <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> , diakses pada Selasa, 3 Juni 2025

Penyalahgunaan narkotika pada anak merupakan masalah bagi banyak orang saat ini dan terus-menerus dibahas dan dipublikasikan. Faktanya, masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah bagi banyak kelompok berbeda. Hampir semua elemen tersebut mengingatkan masyarakat Indonesia untuk selalu waspada dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya dalam menghadapi maraknya peredaran gelap narkoba yang dapat membahayakan masa depan mereka.

Masalah narkoba di Indonesia saat ini dinilai mengkhawatirkan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai kedudukan strategis secara ekonomi, sosial, dan politik di dunia internasional, turut serta dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba dengan menjadi perantara merupakan rangkaian persekongkolan jahat untuk melakukan peredaran gelap narkoba, namun jika melihat kategori anak yang menjadi bandar maka kemungkinan anak ikut terlibat sangatlah besar. Hal ini sangat memprihatinkan karena merupakan pelanggaran hukum dan digolongkan sebagai pelanggaran narkoba.³

Perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan secara preventif kepada anak dari segala bentuk eksploitasi anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka pemerintah

² Alim Nur, 2023, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jogjakarta, Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, hlm 11.

³ Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, JuliKarta, 2011, hlm 5.

kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu melindungi anak dari berbagai tindak pidana. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana, terkhusus tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga merambah ke pelosok Indonesia.⁴

Anak-anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan calon penerus yang akan mengemban cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka seimbang. Sungguh ironis bahwa anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar, menghadapi tantangan hukum dan harus melalui prosedur pengadilan yang hampir sama dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, banyak pemangku kepentingan yang beranggapan bahwa tidak bijaksana untuk memberikan hukuman pidana kepada anak, namun di sisi lain, mereka beranggapan bahwa menghukum anak dapat memperbaiki perilaku

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.33

buruk yang hanya muncul di masa dewasa. Sebagian orang memandang hal ini penting untuk masa depan dan berpotensi suatu pencegah.⁵

Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan khusus terhadap anak, pemerintah, masyarakat, dan keluarga harus mempertimbangkan kedudukan anak dari segala ciri dan sifat dari anak tersebut, walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.⁶

Pemerintah dengan cepat menanggapi permasalahan narkoba ini, sehingga pada tahun 1997 diatur sebuah Undang-Undang Nomor 22 untuk mengatur tentang Narkoba yang pada saat ini telah dicabut dan diubah didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian untuk penjatuhan sanksi terhadap anak telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sekarang telah dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun peraturan mengenai narkoba dan juga peradilan anak telah diberlakukan oleh pemerintah, namun akibat dari UU Narkoba yang berlaku secara umum kepada para pelanggarnya. Maka sanksi yang diatur pada UU Narkoba yaitu pidana penjara pada anak dibawah umur, kemungkinan akan mengakibatkan dampak yang negatif pada tumbuh kembang anak.

Pada hakekatnya dalam tanggapan apa pun terhadap anak yang menghadapi masalah hukum (dalam hal ini masalah perdagangan narkoba), kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu,

⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

⁶ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 78.

keputusan yang diambil dalam setiap kasus haruslah adil dan proporsional, tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kondisi lingkungan, status sosial anak, dan situasi keluarga hal-hal tersebut harus diperhatikan.⁷

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut anak selama 4 (Empat) Tahun penjara dan Majelis Hakim memutus dan menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana selama 2 (Dua) Tahun serta pidana pelatihan kerja selama 2 (Dua) Bulan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan .

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih dalam dan bentuk tertulis dengan memilih judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)

⁷ Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 163

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2024/PN Rap) ?
2. Bagaimana Pemberlakuan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap) ?

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2024/PN Rap)
2. Untuk Mengetahui Pemberlakuan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan hukum pidana khususnya pembahasan tindak pidana narkoba oleh anak dibawah umur tanpa hak menjual narkoba golongan I. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai kalangan pihak khususnya dalam kalangan masyarakat dan kalangan penegak hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan penegakan hukum narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana narkoba anak dibawah umur dimasa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan memberi manfaat guna kepentingan penegakan hukum, sehingga menjadi masukan cara berfikir dan bertindak bagi hakim dalam mengambil keputusan sehingga dapat terwujud rasa keadilan, kepastian maupun manfaat, sehingga putusan akhir dari proses pencari keadilan menimal mendekati keadilan.